

JURNAL
PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
“KASUS PEMBUNUHAN WARTAWAN UDIN”

Virda Sofiatul Husna¹, Hanum Febriana²
virdahusna7@gmail.com¹, hanumfebriana01@gmail.com²
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pembunuhan dalam kasus pelanggaran HAM adalah segala bentuk tindakan pelanggaran HAM yang berupa pembunuhan massal atau pembunuhan individu yang dikerjakan dengan tujuan Mengeliminasi atau melenyapkan semua atau sebagian individu/kelompok Komunitas nasional, suku, kelompok etnis, atau komunitas keagamaan. Pembunuhan dalam konteks pelanggaran HAM mengacu pada tindak pidana genosida, yaitu segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan mengeliminasi atau melenyapkan seluruh atau sebagian komunitas nasional, suku, kelompok etnis, atau komunitas keagamaan. Perbuatan melanggar hukum genosida ini termasuk dalam definisi pelanggaran HAM berat yang mengancam nyawa manusia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kasus pembunuhan seorang wartawan bernama Fuad Muhammad Syafruddin, atau yang dikenal sebagai Udin, pada tanggal 16 Agustus 1996, merupakan salah satu luka menyakitkan bagi jurnalis Indonesia. Udin, wartawan Harian Bernas Yogyakarta, yang dibunuh secara sadis setelah sebelumnya ia gencar memberitakan kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah Yogyakarta. Kematian yang tragis hingga kini belum selesai secara tuntas, menjadikannya sebagai simbol pelanggaran HAM dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Jurnal ini mengkaji kasus Udin dari berbagai sudut pandang, mulai dari kronologi kejadian, motif di balik pembunuhan, proses investigasi yang berbelit-belit, hingga dampaknya terhadap jurnalis dan masyarakat luas.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Jurnalis, Kebebasan Berekspresi, Pembunuhan, Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), Harian Bernas, Yogyakarta.

Abstract

Murder in the context of human rights violations refers to any form of human rights violations that involve mass killings or individual killings carried out with the intent to eliminate or annihilate all or part of individuals/groups of national communities, tribes, ethnic groups, or religious communities. Murder in the context of human rights violations refers to the crime of genocide, which includes any actions taken with the intent to eliminate or annihilate all or part of national communities, tribes, ethnic groups, or religious communities. This unlawful act of genocide falls under the definition of gross human rights violations that threaten human life, as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2000 on Human Rights Courts. The murder of Fuad Muhammad Syafruddin, known as Udin, on August 16, 1996, is one of the deepest wounds to Indonesian journalism. Udin, a reporter for Yogyakarta's Bernas Daily, was brutally murdered after aggressively reporting on corruption cases within the local government. His tragic death has yet to be fully exposed, making him a symbol of human rights violations and a threat to freedom of expression in Indonesia. This journal examines the Udin case from various perspectives, ranging from the chronology of events, the motive behind the murder, and the convoluted investigation process, to its impact on journalism and society.

keywords: Human rights violations, journalists, freedom of expression, murder, Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), Bernas daily, Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Julukan kebebasan media sebenarnya dibuat lewat tangkapan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 beserta penjelasannya sesuatu yang dapat disimpulkan bahwa media harus tidak terkena tindakan dalam penanganan, larangan, dan pressure untuk menyebarluaskan informasi. Oleh karena itu, arti kebebasan media mencakup lebih banyak aspek daripada pemahaman tentang kebebasan pers yang dianggap oleh kalangan pers. Pers dan kebebasan pers adalah ekspresi dari kedaulatan rakyat yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam era modern ini.

Kalangan media harus menanggung tanggung jawab pada keaslian berasal dari berita yang dibuatnya serta pengaruh suatu yang akan muncul dari laporan berita. Karena sesuatu yang timbul saat ini kadang – kadang wartawan tidak berhasil mengantisipasi kemungkinan dampak negatif dari kebebasan pers itu sendiri. Seringkali pers dengan sengaja menerbitkan pendapat mengenai isu yang sedang dibahas yang ada didalam masyarakat dengan membawa kepada pandangan yang salah. Maka dari itu bukan hanya Pers saja yang mampu menyebarkan informasi, melainkan masyarakat pun mempunyai hak yang sama. Karena Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dalam konteks kebebasan pers yang telah diperoleh oleh pers dan para jurnalis.

Sampai fase ini masih sangat marak terjadi tindakan kejahatan atau tindakan kekerasan yang dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu bahkan dilakukan oleh pemerintahnya sendiri terhadap wartawan atau tempat kerja wartawan, termasuk intimidasi, gangguan, kekerasan, dan bahkan pembunuhan terhadap wartawan, seringkali terjadi.

Penulis contoh yang diambil dari kasus Fuad Muhammad Syafruddin, atau yang dikenal sebagai Udin, adalah seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang dibunuh secara brutal pada tanggal 16 Agustus 1996. Kematian yang tragis hingga kini masih menjadi misteri dan meninggalkan luka mendalam bagi dunia jurnalis Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa Udin sampai dibunuh secara brutal :

1. **Jurnalisme Kritis dan Investigasi:**

Udin dikenal sebagai jurnalis yang berani dan kritis. Ia tidak segan-segan untuk memberitakan isu-isu sensitif, seperti korupsi dan pelanggaran HAM, meskipun berhadapan dengan penguasa.

2. **Ancaman dan Intimidasi:**

Karena pemberitaan kritisnya, Udin sering menerima ancaman dan intimidasi. Ia pernah diintimidasi oleh orang tak dikenal dan diancam akan dibunuh.

3. **Lemahnya Penegakan Hukum:**

Kasus Udin menjadi contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia pada masa itu. Pelaku pembunuhannya tidak pernah diadili secara tuntas, dan kasusnya pun masih belum terungkap hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Menggunakan Metode Penelitian hukum secara normatif, yang dimana mengkaji materi hukum primer dengan mengkaji teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM Merupakan tindakan dari individu atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak, atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum, yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan mendapat penyelesaian hukum yang adil dan tepat, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam peraturan perundang - undangan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000 pada Pasal 1 mengemukakan bahwa Dalam hukum ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia.
2. Pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) adalah badan peradilan khusus yang menangani kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
4. Semua individu, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, termasuk warga sipil, militer, atau polisi, bertanggung jawab secara pribadi.
5. Penyelidikan merupakan rangkaian langkah investigasi untuk menemukan apakah suatu kejadian yang diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius benar-benar terjadi, dengan tujuan untuk dilanjutkan dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Pembunuhan

Dalam kasus Pembunuhan yang terjadi pada Wartawan Udin mengindikasikan bahwa Kebebasan Pers Perlu ditanyakan. Pembunuhan yang ialah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa manusia dengan sistem yang melanggar aturan hukum yang berlaku maupun tidak melawan hukum.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menguraikan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam teori ini, aksi pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP yang harus memenuhi unsur yang ada didalamnya, salah satunya tindakan khusus yang disengaja demi membawa maut kepada individu lain. Hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan pembunuhan diatur dalam Undang Undang yang telah dibuat.

3. Kasus Pembunuhan Wartawan Udin

A. Kronologi Kejadian

Seorang Wartawan Bernas di era Orde Baru bernama asli Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin membuat catatan berita dan tulisan yang sering kali memuat kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Para petinggi di pemerintahan sering kali menjadi sasaran yang dibuat kesal pada laki - laki yang memiliki pengalaman sebagai wartawan sejak tahun 1986 hingga sekarang.

Pada 16 Agustus tahun 1996 di Yogyakarta, Siksaan yang dilakukan oleh penyerang yang tajam mengakhiri hidup Udin. Udin diserang oleh orang tak dikenal tiga hari sebelum kematiannya.. Penganiayaan dan kekerasan itu terjadi di depan rumah kontraknya pada malam hari. Korban memiliki luka di bagian kepalanya Terlihat bahwa dia diserang dengan sebuah batang besi. Dia terjatuh dan dirawat di RS Bethesda dalam kondisi koma, menjalani operasi otak, namun luka di kepalanya parah. Meskipun

berusaha, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan Udin meninggal tiga hari kemudian.

Percakapan masyarakat meningkat karena ada dugaan bahwa Kanit Reserse Umum Polres Bantul, Edy Wuryanto, mencoba menghilangkan bukti. Edy dengan sengaja menghapus barang bukti berupa Contoh darah dan buku catatan milik Udin yang diduga berisi informasi terkait kasus kejahatan yang akan ditulis oleh Udin. Setelah mengalami intervensi dari Mabes Polri, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun delapan bulan kepada Edy.

Pada kasus pembunuhan Udin, ada berbagai metode dan usaha untuk memanipulasi keadaan. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Tri Sumaryani orang yang dibawa ke meja hijau kasus sebagai “kekasih” Udin, Pernyataan tersebut langsung disangkal oleh Tri, yang mengaku hanya pernah menjalin hubungan asmara dengan adik Udin yang bernama Fauzan. Menurut keterangan Tri, selama hidupnya Udin tidak pernah bertengkar dengan adiknya.

Tidak hanya Tri Sumaryani, ada Nama Dwi Sumaji alias Iwik ini juga disebut-sebut dalam kasus ini. Iwik adalah seorang yang bekerja di bidang sopir pada perusahaan iklan. Pada saat persidangan, Iwik menyatakan bahwa dia telah diberi uang oleh pihak kepolisian agar mengakui dirinya sebagai pelaku pembunuhan Udin. Dia dipaksa untuk minum bir, ditawarkan uang, pekerjaan, dan seorang wanita pelacur. Namun setelah proses yang panjang, Iwik akhirnya dibebaskan dari tuduhan karena tidak ada bukti yang cukup.

B. Implikasi Kasus

Hingga saat ini, Misteri di balik pembunuhan Udin masih belum terpecahkan. Sebelum kematiannya, tercatat ada empat tulisan terakhirnya. Diantaranya “Kolonel Ikut Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul”, “Soal Pencalonan Bupati Bantul: banyak "Invisible Hand" pengaruhi Pencalonan”, “Di Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul, Dana IDT Hanya Diberikan Separo”, dan “Isak Tangis Warnai Pengosongan Parangtritis”.

Proses investigasi kasus Udin diwarnai dengan berbagai kendala dan kejanggalan. Saksi-saksi kunci diintimidasi, bukti-bukti penting hilang, dan proses hukum yang berjalan lambat. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya yang berusaha untuk melindungi pelaku pembunuhan. Kasus kematian Udin ini sangat berdampak besar bagi masyarakat terutama bagi dunia jurnalisme Indonesia. Banyak jurnalis yang merasa terintimidasi dan takut untuk memberitakan isu-isu sensitif, seperti korupsi dan pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan instansi Pemerintahan. Masyarakat pun kehilangan sumber informasi yang terpercaya dan tidak berani menyuarakan kebenaran.

4. Motif Pembunuhan

Ada banyak pertanyaan yang masih terjawab di Negara ini tentang Kasus pembunuhan yang melibatkan Wartawan Bernas bernama Fuad Muhammad Syarifudin, yang dikenal sebagai Udin, masih menjadi misteri hingga kini, meskipun tragedi tersebut terjadi puluhan tahun yang lalu. Identitas pembunuhnya masih belum terungkap, yang menjadikannya suatu masalah bagi Instansi Kepolisian Republik Indonesia terutama bagi Kepolisian Daerah Yogyakarta.

Motif di balik pembunuhan Udin masih belum jelas. Namun, beberapa spekulasi beredar, di antaranya:

A. Polisi Yang Disorot

Pada saat itu, kritik publik ditujukan kepada kinerja polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama karena kepolisian masih merupakan bagian dari ABRI. Seharusnya sebagai seorang anggota polisi dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan haruslah bergantung berdasarkan analisis tempat kejadian perkara (TKP) dan bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan forensik, bukan Playing Victim untuk menyalahkan orang lain.

Ketika itu, Kanit Reserse Kriminal Umum Polres Bantul, yang saat itu berpangkat Brigadir Polisi, malah terlibat dalam tindakan yang bersifat mistis daripada menerapkan metode investigasi ilmiah. Sampel darah korban yang seharusnya dijadikan barang bukti malah dilemparkan ke Laut Kidul dengan alasan untuk menghilangkan kesialan. Awalnya, Kanit tersebut mengatakan bahwa sampel darah tersebut akan digunakan untuk investigasi secara spiritual dengan cara dilemparkan ke Laut Selatan. Selain itu, buku catatan Udin juga diambil dan saat ini belum diketahui keberadaannya.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa, penjelasan dari polisi dianggap berpandangan berbeda dengan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa ada skenario dari pihak yang misterius yang mencoba mengalihkan perhatian dari kasus ini. Hal ini menimbulkan berbagai pendapat yang beragam serta kritik terhadap kinerja Polri.

B. Adanya Sebuah Hutang

Usaha untuk mengungkap kasus pembunuhan Udin melalui proses peradilan juga nampaknya terhambat dan mencurigakan karena campur tangan politik yang tidak jelas motifnya. Pelaku yang diduga diperintahkan oleh kepolisian, yaitu Iwik, yang tidak terbukti melakukan pembunuhan tersebut, akhirnya dibebaskan dari penahanan dan kemudian dijatuhi vonis bebas tanpa alasan yang jelas, mungkin untuk membersihkan nama pelaku yang diselidiki. Menurut Profesor JE Sahettapy, seorang pakar pidana dari Universitas Airlangga, penyelidikan kasus Udin banyak direayasa. Dia juga berpendapat bahwa motif yang ditegaskan oleh polisi, yaitu motif perselingkuhan, terlalu dilebih-lebihkan.

Belasan tahun semua terasa menghilang itu yang telah terlewat. Meskipun begitu, masyarakat dan wartawan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, tetap merasa pentingnya kasus pembunuhan Udin untuk diungkap kepada publik.

Kasus Udin merupakan tanggung jawab yang harus segera diungkap oleh bangsa ini. Masyarakat, aktivis, pengamat hukum, dan wartawan saat ini sedang menuntut penegak hukum untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Meskipun Udin telah meninggal dan dimakamkan, kasusnya tetap hidup. Kematian Udin bukanlah hasil dari kebenaran, tetapi dari kegagalan sistem.

C. Balasan atas pemberitaan kritis Udin

Udin dikenal sebagai jurnalis yang kritis dan berani dalam menulis berita. Ia sering menulis tentang isu-isu korupsi dan pelanggaran HAM. Kemungkinan alasan inilah yang menyebabkan terjadinya motif dari pembunuhan terhadap Wartawan Udin. Karena dari beberapa saksi dan ungkapan yang diberikan, karya tulis yang dibuat Udin telah disita dan disembunyikan dari publik.

D. Teror terhadap jurnalis

Pembunuhan Udin dikhawatirkan sebagai upaya untuk membungkam jurnalis dan mengintimidasi mereka agar tidak memberitakan hal-hal yang sensitif. Karena sebelum era Orde baru, kebebasan berpedapat dan berekspresi sangat dilarang sehingga motif inilah yang menyebabkan terjadinya pembungkaman pada pihak Wartawan.

5. Pertanggungjawaban Kasus Pembunuhan Udin

Atas tragedi Pembunuhan terhadap Wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, tersangka yang terlibat kasus pembunuhan ini bisa terjerat dalam Kasus Pembunuhan yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Pasal 338 KUH Pidana dan 340 KUH Pidana yang berbunyi :

Pasal 338 KUHP

“Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Disisi lain, Pelaku dapat terhitung melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 di BAB I terkait ketentuan umum Pasal 1 yang berbunyi :

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindak lanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Walaupun Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis, namun pada prakteknya selama era Orde Baru, demokrasi yang ditegaskan tersebut justru dibatasi secara signifikan. Media di Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi apa pun yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Padahal, peran media adalah bebas menyampaikan berita demi keberlangsungan negara dan bangsa.

KESIMPULAN

Dari penulisan yang didapat, terdapat kesimpulan mengenai kasus Pembunuhan Wartawan Udin terkait Kronologi dan Fakta sebagaimana disebutkan berikut ini:

Udin yang merupakan seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang dibunuh pada tanggal 16 Agustus 1996. Udin dikenal berani mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk proyek Parangtritis yang bermasalah dan kasus kasus terkait instansi Pemerintahan yang lain. Kemudian setelah jasad Udin ditemukan di sebuah kebun kosong dengan luka akibat benda tajam. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah tindak pidana pembunuhan baik terencana maupun tidak terencana. Namun hingga saat ini, kasus pembunuhan Udin masih belum terselesaikan hingga saat ini, dengan dalang dan motif pembunuhan masih menjadi misteri. Namun dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan Udin ini terjerat dalam Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Terdapat juga indikasi terkait kasus ini dimana terdapat Pelanggaran HAM.

Pembunuhan Udin merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas hidup dan kebebasan berekspresi. Kasusnya menunjukkan adanya impunitas, yaitu kegagalan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus secara adil dan transparan. Hal ini berdampak pada rasa aman para jurnalis dan menghambat kebebasan pers di Indonesia. Hingga saat ini, pelaku kekerasan terhadap jurnalis setelah era reformasi semakin bervariasi. Selain dari aparat kepolisian dan militer, kekerasan terhadap jurnalis juga dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, warga sipil, hakim, pejabat daerah, kepala dinas, pengusaha, dan anggota legislatif.

Pengaruh lainnya yakni Ketidakmampuan perlindungan hukum bagi jurnalis, meskipun regulasinya telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memicu insiden kekerasan tambahan. Sementara itu, tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang terkait dengan pelaksanaan tugas jurnalistiknya sama artinya dengan merampas hak publik untuk mendapatkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro LR. 2011. "Kekerasan terhadap Pers dan Perlindungannya". Jurnal KomNas HAM, Vol 7, No 7. Hal 201-202.
- Dewan Pers. 2013. "Misteri Pembunuhan Udin Sebagai Sebuah Utang". DewanPers.or.id. Diakses 16 Mei 2024. https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/75/Misteri_Pembunuhan_Udin_Sebagai_Sebuah_Utang
- Irfani, Faisal. 2021. "Kematian Wartawan Udin Yang Kasusnyanya Tak Pernah Terungkap Tuntas". Tirto.id. Diakses 15 Mei 2024. <https://tirto.id/kematian-wartawan-udin-yang-kasusnyanya-tak-terungkap-tuntas-dal6>
- Laden Marpaung. 2002. "Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh". Jakarta: Sinar Grafika.
- M Itsnaini, Faqihah. 2021. "Pelanggaran HAM: Pengertian, Jenis dan Contoh Kasusnyanya". DetikEdu.com. Diakses 16 Mei 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5550068/pelanggaran-ham-pengertian-jenis-dan-contoh-kasusnyanya>
- Moeljatno. 2002. "Asas asas Hukum Pidana". Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrudin, FM 2023. "Pembuatan Museum Virtual Sejarah Pembunuhan Jurnalis Fuad Muhammad Syafrudin di Yogyakarta Pembuatan Museum Virtual Sejarah Fuad Muhammad Syafrudin Jurnalis yang Dibunuh." Jurnal Panrita Abdi , No 7, Hal 2.
- Tahu Belum, Sudah. 2018. "Udin, Wartawan yang Dibunuh Karena Menulis". Kumparan.com. Diakses 16 Mei 2024. <https://kumparan.com/sudahtahubelum/udin-wartawan-yang-dibunuh-karena-menulis-21dM5TYgHi/full>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000
- Wahyuni, Willa. 2022. "Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana". Hukumonline.com. Diakses 16 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/>